

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian global saat ini ditandai dengan peran penting sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan perkapita, serta memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara. Namun, dalam mengemban peran tersebut, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah memenuhi kewajiban perpajakan yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan catatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang pada tahun 2022, ada sebesar 7.920 usaha mikro di Malang, Jawa Timur.

Pajak merupakan pegangan bagi suatu negara untuk menciptakan keadilan, kenyamanan dan juga untuk kemakmuran rakyat. Yang artinya pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa bisa merasakan manfaatnya secara langsung (Mardiasmo, 2016). Begitu besarnya peran pajak bagi penerimaan negara, memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk senantiasa melakukan usaha meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak terus berupaya melakukan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak baru, sedangkan intensifikasi perpajakan dilakukan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Namun usaha ini tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Sebagian besar UMKM yang berada dikota Malang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah mendapatkan NPWP, namun setelah memiliki NPWP ternyata masih banyak yang belum melakukan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang baik dalam melaporkan kewajiban perpajakan (Usmawati, 2020). Semua itu terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah asas perpajakan itu sendiri, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang

yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak.

Hanum (2009) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Kota Medan dengan hasil menunjukkan bahwa faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Edwin (2016) melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta dengan hasil menunjukkan bahwa kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, saksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayara pajak.

Deliyana (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang (studi pada usaha kuliner di Kota Tangerang) dengan hasil menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak perbengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Sedangkan kesadaran dan sanksi perpajakan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Peneliti ini mencoba meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh Edwin (2016) dengan merubah tempat penelitian yaitu di Kota Malang. Namun jika Edwin menjadikan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebagai objek penelitian, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah pemilik usaha kecil menengah pada usaha Coffe shop yang ada di Kota Malang. Hal ini karena banyak pemilik usaha Coffe Shop yang berada di Kota malang yang masih belum membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan pada usahanya.

Penelitian ini juga menambahkan satu variabel yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Variabel tingkat pendidikan ini peneliti mengambil berdasarkan penelitian Zulia Hanum (2009) yang mengatakan bahwa banyak faktor yang berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik, salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat

berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh UMKM merupakan faktor krusial yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai pengaruh pemilik usaha mikro kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk melaporkan kewajiban perpajakan?
2. Apakah pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk melaporkan kewajiban perpajakan?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk melaporkan kewajiban perpajakan?
4. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk melaporkan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk melaporkan kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk melaporkan kewajiban perpajakan.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk melaporkan kewajiban perpajakan.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk melaporkan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil dan menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemilik usaha kecil dan menengah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya pelaporan kewajiban perpajakan.

b. Bagi instansi pajak

Penelitian ini diharap dapat menjadi sumber informasi dan juga sebagai masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak dan juga Direktorat Jendral Pajak agar membuat kebijakan perpajakan dan juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan usaha kecil dan menengah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan.